



Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat  
**Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**STKIP PGRI Sumatera Barat**

Status Terakreditasi, Perpanjangan Izin Operasional

Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-1885.AH.01.04 Tahun 2011

Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang  
E-mail: stkip\_pgripadang@yahoo.co.id

Telp. (0751) 7053731, Fax. (0751) 7053826  
Website: <http://www.stkip-pgri-sumbar.ac.id>

**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA**

Antara

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

Dengan

**KELURAHAN PIAI TANGAH, KECAMATAN PAUH**  
**KOTA PADANG**

Tentang

Kerjasama antara Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat dengan Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang dalam hal pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah/Masyarakat (PPLBK-LS).

Nomor : 17/BK/STKIP-PGRI-SB/2014

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Helma, M.Pd  
Selaku/Atas Nama : Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling  
STKIP PGRI Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Miftahur Rahmah, SSTP, MM  
Selaku/Atas Nama : Lurah Piai Tengah, Kecamatan Pauh  
Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lurah dari Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (PPLBK-LS) Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling di Kelurahan Piai Tengah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:  
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan dan pembinaan kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga kedua belah pihak secara maksimal memperoleh manfaat.

Pasal 2:  
Prinsip-prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai otonomi masing-masing lembaga
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan dan pembinaan kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pengabdian masyarakat
3. Saling menguntungkan kedua pihak Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat dan Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dari segi kependidikan dalam program PPLBK-LS

Pasal 3:  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan pembinaan dan peningkatan

kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa dalam program PPLBK-LS.

Pasal 4:  
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kerjasama ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 3 tahun, kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5:  
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kesepahaman kerjasama ini, harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6:  
Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7:  
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kesepahaman kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas pokok-pokok nota kesepahaman kerjasama ini.

4. Nota kesepahaman kerjasama ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepahaman ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan.

Ditandatangani di Padang  
Pada Tanggal : 21 Januari 2014

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Program Studi  
Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI  
Sumatera Barat

**Dr. Helma, M.Pd**

**PIHAK KEDUA**

Lurah  
Piai Tengah



**Miftahur Rahmah, SSTP, MM**

**Mengetahui**


Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



**Dr. Zuzaelia, M.Si**

**Mengetahui**

Camat Pauh  
Kota Padang



**Drs. Wardas Tanjung, M.Si**